

BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perbankan perlu melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, bahwa penyertaan modal berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2010;

- Peraturan daerah ini mengatur tentang;

Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali;

1. Ketentuan Umum;
2. Pelaksanaan Penyertaan Modal;
3. Hasil usaha;
4. Pengawasan;
5. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 20 Nopember 2013.